



P U T U S A N

Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, Batur Selatan/ 6 Mei 1973, 41 tahun,
Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan pedagang, beralamat di Bangli, yang
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Perempuan, Batur Utara/10 Pebruari 1977, Umur 37
tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan wiraswasta, Dahulu beralamat di Bangli, dan
sekarang beralamat di Bangli yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi
pihak Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Nopember 2014 dan telah dicatat dalam register perkara perdata dengan Nomor : 70/ Pdt.G/2014/PN. Bli, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tahun 1999, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa oleh karena awamnya Penggugat dengan Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Perkawinan;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Batur Selatan, pada tanggal 16 Nopember 2000 dan terhadap kelahirannya belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga sampai sekarang anak Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Kelahiran;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena setelah kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham karena Tergugat tidak mau memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, dan tidak betah dirumah serta sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat sehingga pertengkaran dan percekocokan pun antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;
5. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas, maka pada tanggal 8 Agustus 2004 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama kedua orangtuanya yang beralamat di Bangli;
6. Bahwa selama Tergugat tinggal bersama kedua orangtuanya Penggugat pernah mencari Tergugat sebanyak 1 (satu) kali guna rujuk kembali memperbaiki mahligai rumah tangga yang sempat retak namun Tergugat tidak mau kembali memperbaiki mahligai rumah tangga yang sempat retak dan tetap pada prinsip serta pendiriannya;



7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing-masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

8. Bahwa agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tahun 1999 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di yang beralamt di Bangli adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraianya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan untuk tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 2 Desember 2014 untuk sidang hari Senin, tanggal 8 Desember 2014, kemudian relaas panggilan kedua tertanggal 9 Desember 2014 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maupun sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kawin antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa tertanggal 11 Nopember 2014 dengan Nomor : 06/BS/XI/2014, yang diberi tanda bukti P-1;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Lahir an. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 16 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Perbekel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa tertanggal 17 Oktober 2014 dengan Nomor: 20/BS/X/2013, yang diberi tanda bukti P-2;

3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat No. 5106040605730001 (diberi tanda bukti P-3.) ;

4 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat No. 5106045002770004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, (diberi tanda bukti P-4.) ;

5 Foto copy Kartu Keluarga atas nama **Penggugat** dengan Nomor : 5106042205070006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Nopember 2012, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat tersebut diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Penggugat oleh karena Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan ipar dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan perkawinannya telah dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama pada tahun 1999 dan saat perkawinan tersebut, saksi dan semua keluarga hadir ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Bangli dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2000, namun belum dicatatkan tentang kelahiran anak mereka tersebut;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di catatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Perkawinan dan perkawinannya hanya dilaksanakan secara adat dengan disaksikan oleh Prajuru Adat saja;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa alasan Penggugat menggugat cerai istrinya adalah karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang saksi lupa namanya dan sekarang Tergugat sudah dinikahi oleh laki-laki yang diajak selingkuh, selain itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lalu setelah selai bertengkar, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kira-kira 13 tahun yang lalu, waktu itu seingat saksi, anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 2 (dua) tahun dan mereka waktu itu sudah cerai secara adat;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas cinta sama cinta dan tidak ada perjodohan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang mengajak adalah Penggugat dan yang membiayai juga Penggugat namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkadang Tergugat juga memberikan biaya, karena jarak rumah Tergugat bersama suami barunya dengan rumah Penggugat jaraknya dekat bahkan dulu kalau masih menyusui, tetap dilakukan oleh Tergugat bahkan sampai sekarang Tergugat masih menengok anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan;

Saksi II:

- Bahwa saksi menyatakan kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, dimana Penggugat merupakan Paman saksi, sedangkan Tergugat adalah bibi dari saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan perkawinannya telah dilangsungkan menurut tata cara adat dan agama pada tahun 1999 dan saat perkawinan tersebut, saksi dan semua keluarga hadir ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Bangli dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2000, namun belum dicatatkan tentang kelahiran anak mereka tersebut;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum di catatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Perkawinan dan perkawinannya hanya dilaksanakan secara adat dengan disaksikan oleh Prajuru Adat saja;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa alasan Penggugat menggugat cerai istrinya adalah karena Tergugat selingkuh dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain dan sekarang Tergugat sudah dinikahi oleh laki-laki yang diajak selingkuh, selain itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lalu setelah selai bertengkar, Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kira-kira 13 tahun yang lalu, waktu itu seingat saksi, anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 2 (dua) tahun dan mereka waktu itu sudah cerai secara adat;
- Bahwa setahu saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didasari atas cinta sama cinta dan tidak ada perjudohan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang mengajak adalah Penggugat dan yang membiayai juga Penggugat namun terkadang Tergugat juga memberikan biaya, karena jarak rumah

Tergugat bersama suami barunya dengan rumah Penggugat jaraknya dekat bahkan dulu kalau masih menyusui, tetap dilakukan oleh Tergugat bahkan sampai sekarang Tergugat masih menengok anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah di catat dalam Berita acara Persidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tahun 1999 dan Perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan terhadap perkawinan tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Akta Perkawinan. Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani kehidupan rumah tangganya merasa sangat rukun dan damai, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama oleh karena setelah kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan karena Tergugat tidak bersedia memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan tidak betah dirumah, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal bersama dengan orangtuanya di Bangli, meskipun Penggugat sudah pernah mencari dan mengajak rujuk kembali namun Tergugat tidak mau kembali serta tetap pada prinsip dan pendiriannya, sehingga Penggugat tidak melihat lagi jalan yang terbaik selain mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan ketidakcocokan secara terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam menjalani rumah tangga, karena permasalahan yang terjadi setelah kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak bersedia memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan tidak betah dirumah, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, hal inilah yang menyebabkan terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat akhirnya mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, yang melangsungkan perkawinan atas dasar cinta sama cinta menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tahun 1999 yang dilaksanakan di Bangli namun perkawinan tersebut belum di catatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 16 Nopember 2000, namun belum dicatatkan tentang kelahiran anak mereka tersebut;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I dan saksi II yang mendengar dari cerita Penggugat bahwa alasan Penggugat menggugat cerai istrinya adalah karena Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Tergugat sudah dinikahi oleh laki-laki yang diajak selingkuh tersebut, sehingga hal itulah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lalu setelah selesai bertengkar, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat kira-kira 13 tahun yang lalu, sewaktu anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 2 (dua)

tahun dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang mengajak adalah Penggugat dan yang membiayai juga Penggugat namun terkadang Tergugat juga memberikan biaya, karena jarak rumah Tergugat bersama suami barunya dengan rumah Penggugat jaraknya dekat bahkan dulu kalau masih menyusui, tetap dilakukan oleh Tergugat bahkan sampai sekarang Tergugat masih menengok anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diatas, maka menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud dan mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana relaas panggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa menyuruh orang lain atau Kuasanya untuk mewakilinya dipersidangan, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat tidak mempunyai niat untuk kembali rujuk dengan Penggugat serta dianggap pula Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan meskipun sudah diupayakan untuk dapat kembali rujuk oleh Penggugat namun Tergugat tidak bersedia untuk rujuk kembali dan tetap menginginkan perceraian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang hanya dilakukan secara tata cara adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1999 putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan, maka mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya dilangsungkan secara adat bali dan agama Hindu pada tahun 1999, dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan, namun yang ada hanyalah berupa Surat Keterangan Kawin antara Penggugat dengan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Perbekel Desa tertanggal 11 Nopember 2014 dengan Nomor : 06/BS/XI/2014, sebagaimana tanda bukti P-1, dan meskipun demikian menurut Majelis bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memang secara hukum agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tetap dapat dikatakan sah, hanya saja secara hukum Negara tidak diakui karena tidak tercatat atau tidak adanya suatu pencatatan secara tertib administrasi Negara oleh petugas pencatatan sipil sehingga hal tersebut menjadi konsekwensi bagi Penggugat pada khususnya, sedangkan terjadinya proses perceraian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, baru dapat dikatakan sah apabila telah dilaksanakan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tidak adanya pencatatan secara tertib administrasi mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada yang bersangkutan in casu Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam register yang diperuntukkan untuk itu melainkan menurut Majelis Hakim bilamana nanti Penggugat telah memperoleh keputusan atas proses gugatan perceraian in cassu yang diajukannya ke Pengadilan, maka dalam hal ini berdasarkan keputusan Pasamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman yang ada di Bali, Penggugat hanya dapat menyampaikan salinan (copy) putusan perceraian kepada prajuru banjar atau desa pakraman tempat Penggugat bertempat tinggal sehingga Prajuru dapat mengumumkan dalam paruman banjar atau desa pakraman yang bersangkutan, bahwa pasangan suami istri (Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat in cassu) telah bercerai secara sah, menurut hukum Nasional dan hukum adat Bali, sekalian menjelaskan swadharma mantan pasangan suami istri tersebut di banjar atau desa pakraman yang bersangkutan setelah perceraian. Dengan demikian maka terhadap petitum ke-3 yang dimohonkan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tahun 1999 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di yang beralamat di Bangli adalah sah putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Kamis, tanggal 15 Januari**

2015 oleh kami **I KETUT PANCARIA, SH.,** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.,** dan **LIA PUJI ASTUTI,SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Januari 2015** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh **I NYOMAN SUPADI,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.

I KETUT PANCARIA,SH.

ttd
LIA PUJI ASTUTI,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

I NYOMAN SUPADI,SH.

Perincian Biaya : -

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Sumpah : Rp. 50.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,- (+)
- Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)